



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA Alias VICTOR;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ Sabtu 22 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Bajagah Kel. Batu Meja RT.004/RW.006 Kec. Sirimau Kota Ambon;;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Victor Reinhard Wijaya Kainama Alias Victor ditahan di rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai tanggal 11 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
6. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, namun Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP telah menunjuk HERBERT DADIARA, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum HUMANUM, berkantor di Jalan Sultan Hairun No.1 Kota Ambon, berdasarkan Penetapan tanggal 23 November 2021 Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Amb;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 418 /Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 08 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 08 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA Alias VICTOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di kemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil,
 - 1 (satu) buah kaca pyrex,
 - 1 (satu) buah bongki/alat hisap sabu yang terbuat dari botol adem sari,
 - 1 (satu) bungkus dus rokok Marlboro merah,
 - 1 (satu) buah plastic chokolatos,
 - 3 (tiga) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam dengan nomor sim card 08124818990;.

“Dirampas untuk di musnahkan “.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Setelah mendengar pembelaan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 418 /Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KE SATU

----- Bahwa ia terdakwa VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA Alias VICTOR pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 21.35 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa yang beralamat di Desa Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*** “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY dan saksi FERDIANSYAH LUHULIMA (Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku) mendapat informasi dari informan bahwa ada salah satu kamar kos-kosan yang beralamat di Halong Atas yang sering di gunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan di daerah Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon dan dari hasil penyelidikan lapangan diperoleh informasi tentang posisi kamar yang sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika serta mendapatkan informasi tentang identitas dari penghuni kamar kos tersebut yaitu terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengamatan di Desa Halong Atas disekitar kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa sambil melakukan pembuntutan terhadap terdakwa, kemudian para saksi melihat terdakwa keluar dari kamar kos dan tidak lama terdakwa kembali lagi ke kamar kos yang ditempatinya, dan pada saat terdakwa sudah masuk didalam kamar kosnya, bersamaan dengan itu para saksi lalu mendobrak pintu kamar kos tersebut dan kemudian masuk ke



dalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa, selanjutnya sdr.BRIEAM Z. TETELEPTA menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan mengatakan bahwa para saksi dan sdr. BRIEM Z. TETELEPTA dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa ada satu paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu, kemudian terdakwa disuruh untuk mengeluarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengeluarkan selanjutnya menyerahkan sabu tersebut kepada para saksi dan sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA, selanjutnya terdakwa diinterogasi lagi tentang barang bukti lainnya dan terdakwa mengakui bahwa ada 2 (dua) paket sabu lainnya yang terdakwa simpan di tempat berbeda yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa simpan di depan TK EDEN tepatnya di bawah papan nama TK EDEN yang berdekatan dengan kos-kosan tempat tinggalnya dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya terdakwa simpan di samping Tiang Listrik di Lorong depan SMAN 2 Ambon Jl. Yan Paays Kec. Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa, maka saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY dan saksi FERDIANSYAH LUHULIMA lalu membawa terdakwa menuju ke depan TK EDEN dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastic kemasan chokolatos yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di kemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil yang terdakwa simpan di bawah papan nama TK EDEN lalu menyerahkan kepada saksi FERDIANSYAH LUHULIMA, selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke Lorong depan SMAN 2 Ambon Jl. Yan Paays Kec. Sirimau Kota Ambon dan setelah tiba terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bungkus dus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil lalu menyerahkan kepada saksi FERDIANSYAH LUHULIMA;
- Bahwa selanjutnya saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY dan saksi FERDIANSYAH LUHULIMA membawa terdakwa bersama barang bukti berupa ; 3 (tiga) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang di kemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah bongki/alat hisap sabu yang terbuat dari botol adem sari, 1 (satu) bungkus dus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah plastic chokolatos, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merek



Huawei warna hitam dengan nomor sim card 08124818990, ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi, dan terdakwa mengakui mendapat sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 melalui via telepon seluler (HP) terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama NUSI yang berada di Kampung Ambon Kota Jakarta dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1/2g (satu per dua gram) dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan harga saudara NUSI lalu mengimkan nomor rekening Bank Mandiri kepada terdakwa kemudian melalui ATM Bank Mandiri terdakwa lalu mentrasver uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara NUSI, setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) minggu atau tepatnya pada tanggal 10 Juli 2021 sekitar Pukul 08.00 Wit oleh saudara NUSI lalu menghubungi terdakwa melalui via telephone seluler (HP) dan lalu memberikan nomor resi Pengiriman narkoba jenis sabu yang terdakwa beli darinya tersebut yang mana sabu tersebut di kirim menggunakan jasa pengiriman TIKI, selanjutnya pada sore hari sekitar Pukul 16.00 Wit datang seorang petugas TIKI yang mengantarkan kepada terdakwa 1 (satu) buah paket kiriman yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah baju kaos, 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah kaca cangklung, setelah 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa terima terdakwa lalu memisahkan sabu tersebut ke dalam 3 (tiga) palstik klem bening berukuran kecil yang kemuidan 1 (satu) paketnya terdakwa masukkan kedalam dus rokok mariboro merah dan terdakwa simpan di samping tiang listrik depan lorong SMA 2 Ambon jln. Yanpais Kec. Sirimau Kota Ambon kemudian 1 (satu) paketnya lagi terdakwa masukkan kedalam kemasan coklatatos dan terdakwa simpan di depan TK Eden samping kos – kosan yang terdakwa tempati yang beralamat di Desa Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon, sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu lainnya dipegang oleh terdakwa dan telah terdakwa konsumsi kemudian sisa dari sabu yang terdakwa konsumsi tersebut ditemukan oleh Petugas Polisi saat terdakwa di amankan, sebagaimana dijelaskan diatas;
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.08.21.166 tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu barang bukti tersebut disita dari terdakwa VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA Alias VICTOR dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan



potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,20 g (nol koma dua nol) gram, dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,12 g (nol koma satu dua gram), telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran **Daftar Narkotika Golongan I point 61** Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium..

- Bahwa narkotika jenis sabu sabu yang didapat pada diri terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di kamar kos terdakwa sehingga pada hari itu juga terdakwa ditangkap, dan narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi saat itu dengan cara merau dengan menggunakan api kecil pada kaca cangklung yang sudah di masukan sabu kemudian dari dalam bongki muncul asap dan kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang berada diatas bong tersebut,, sehingga terhadap terdakwa VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA Alias VICTOR dilakukan pemeriksaan urine dengan laporan hasil uji nomor Lab : 031-K-4/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Amphetamine (+) positif , Benzodiazepine (+) positif dan Methamphetamine (+) positif**
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/72/VIII/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 20 Agustus 2021 yang di tanda tangani oleh ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA sebagai berikut ; **"tetap menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman menjalani rehabilitasi"**;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut..



----- Perbuatan tersebut oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

ATAU

KE DUA

----- Bahwa ia terdakwa VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA Alias VICTOR pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 21.35 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa yang beralamat di Desa Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY dan saksi FERDIANSYAH LUHULIMA (Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku) mendapat informasi dari informan bahwa ada salah satu kamar kos-kosan yang beralamat di Halong Atas yang sering di gunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan di daerah Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon dan dari hasil penyelidikan lapangan diperoleh informasi tentang posisi kamar yang sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika serta mendapatkan informasi tentang identitas dari penghuni kamar kos tersebut yaitu terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengamatan di Desa Halong Atas disekitar kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa sambil melakukan pembuntutan terhadap terdakwa, kemudian para saksi melihat terdakwa keluar dari kamar kos dan tidak lama terdakwa kembali lagi ke kamar kos yang ditempatinya, dan pada saat terdakwa sudah masuk didalam kamar kosnya, bersamaan dengan itu para saksi lalu mendobrak pintu kamar kos tersebut dan kemudian masuk ke dalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa, selanjutnya sdr.BRIEM Z. TETELEPTA menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan mengatakan bahwa para saksi dan sdr. BRIEM Z. TETELEPTA dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa ada satu paket narkotika jenis sabu yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 418 /Pid.Sus/2021/PN Amb



terdakwa simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu, kemudian terdakwa disuruh untuk mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengeluarkan selanjutnya menyerahkan sabu tersebut kepada para saksi dan sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA, selanjutnya terdakwa diinterogasi lagi tentang barang bukti lainnya dan terdakwa mengakui bahwa ada 2 (dua) paket sabu lainnya yang terdakwa simpan di tempat berbeda yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terdakwa simpan di depan TK EDEN tepatnya di bawah papan nama TK EDEN yang berdekatan dengan kos-kosan tempat tinggalnya dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lainnya terdakwa simpan di samping Tiang Listrik di Lorong depan SMAN 2 Ambon Jl. Yan Paays Kec. Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa, maka saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY dan saksi FERDIANSYAH LUHULIMA lalu membawa terdakwa menuju ke depan TK EDEN dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastic kemasan chokolatos yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di kemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil yang terdakwa simpan di bawah papan nama TK EDEN lalu menyerahkan kepada saksi FERDIANSYAH LUHULIMA, selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke Lorong depan SMAN 2 Ambon Jl. Yan Paays Kec. Sirimau Kota Ambon dan setelah tiba terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bungkus dus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil lalu menyerahkan kepada saksi FERDIANSYAH LUHULIMA;
- Bahwa selanjutnya saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY dan saksi FERDIANSYAH LUHULIMA membawa terdakwa bersama barang bukti berupa ; 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di kemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah bongki/alat hisap sabu yang terbuat dari botol adem sari, 1 (satu) bungkus dus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah plastic chokolatos, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam dengan nomor sim card 08124818990, ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi, dan terdakwa mengakui mendapat sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 melalui via telepon seluler (HP) terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama NUSI yang berada di Kampung Ambon Kota Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1/2g (satu per dua gram) dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan harga saudara NUSI lalu mengimkan nomor rekening Bank Mandiri kepada terdakwa kemudian melalui ATM Bank Mandiri terdakwa lalu mentrasver uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara NUSI, setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) minggu atau tepatnya pada tanggal 10 Juli 2021 sekitar Pukul 08.00 Wit oleh saudara NUSI lalu menghubungi terdakwa melalui via telephone seluler (HP) dan lalu memberikan nomor resi Pengiriman narkoba jenis sabu yang terdakwa beli darinya tersebut yang mana sabu tersebut di kirim menggunakan jasa pengiriman TIKI, selanjutnya pada sore hari sekitar Pukul 16.00 Wit datang seorang petugas TIKI yang mengantarkan kepada terdakwa 1 (satu) buah paket kiriman yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah baju kaos, 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah kaca cangklung, setelah 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa terima terdakwa lalu memisahkan sabu tersebut ke dalam 3 (tiga) palstik klem bening berukuran kecil yang kemuidan 1 (satu) paketnya terdakwa masukkan kedalam dus rokok mariboro merah dan terdakwa simpan di samping tiang listrik depan lorong SMA 2 Ambon jln. Yanpais Kec. Sirimau Kota Ambon kemudian 1 (satu) paketnya lagi terdakwa masukkan kedalam kemasan coklatos dan terdakwa simpan di depan TK Eden samping kos – kosan yang terdakwa tempati yang berlatam di Desa Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon, sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu lainnya dipegang oleh terdakwa dan telah terdakwa konsumsi kemudian sisa dari sabu yang terdakwa konsumsi tersebut ditemukan oleh Petugas Polisi saat terdakwa di amankan, sebagaimana dijelaskan diatas;

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.08.21.166 tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu barang bukti tersebut disita dari terdakwa VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA Alias VICTOR dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,20 g (nol koma dua nol) gram, dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,12 g (nol koma satu dua gram), telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 418 /Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran **Daftar Narkotika Golongan I point 61** Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium..

- Bahwa narkotika jenis sabu sabu yang didapat pada diri terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di kamar kos terdakwa sehingga pada hari itu juga terdakwa ditangkap, dan narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi saat itu dengan cara merau dengan menggunakan api kecil pada kaca cangklung yang sudah di masukan sabu kemudian dari dalam bongki muncul asap dan kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang berada diatas bong tersebut,, sehingga terhadap terdakwa VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA Alias VICTOR dilakukan pemeriksaan urine dengan laporan hasil uji nomor Lab : 031-K-4/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Amphetamine (+) positif , Benzodiazepine (+) positif dan Methamphetamine (+) positif**
 - Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/72/VIII/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 20 Agustus 2021 yang di tanda tangani oleh ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA sebagai berikut ; **"tetap menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman menjalani rehabilitasi"**;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut..
- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

ATAU

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 418 /Pid.Sus/2021/PN Amb



KE TIGA

----- Bahwa ia terdakwa VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA Alias VICTOR pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 21.35 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa yang beralamat di Desa Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **“menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY dan saksi FERDIANSYAH LUHULIMA (Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku) mendapat informasi dari informan bahwa ada salah satu kamar kos-kosan yang beralamat di Halong Atas yang sering di gunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan di daerah Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon dan dari hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi tentang posisi kamar yang sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika serta mendapatkan informasi tentang identitas dari penghuni kamar kos tersebut yaitu terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengamatan di Desa Halong Atas disekitar kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa sambil melakukan pembuntutan terhadap terdakwa, kemudian para saksi melihat terdakwa keluar dari kamar kos dan tidak lama terdakwa kembali lagi ke kamar kos yang ditempatinya, dan pada saat terdakwa sudah masuk didalam kamar kosnya, bersamaan dengan itu para saksi lalu mendobrak pintu kamar kos tersebut dan kemudian masuk ke dalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa, selanjutnya sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan mengatakan bahwa para saksi dan sdr. BRIEM Z. TETELEPTA dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa ada satu paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu, kemudian terdakwa disuruh untuk mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengeluarkan



selanjutnya menyerahkan sabu tersebut kepada para saksi dan sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA, selanjutnya terdakwa diinterogasi lagi tentang barang bukti lainnya dan terdakwa mengakui bahwa ada 2 (dua) paket sabu lainnya yang terdakwa simpan di tempat berbeda yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terdakwa simpan di depan TK EDEN tepatnya di bawah papan nama TK EDEN yang berdekatan dengan kos-kosan tempat tinggalnya dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lainnya terdakwa simpan di samping Tiang Listrik di Lorong depan SMAN 2 Ambon Jl. Yan Paays Kec. Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa, maka saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY dan saksi FERDIANSYAH LUHULIMA lalu membawa terdakwa menuju ke depan TK EDEN dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastic kemasan chokolatos yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di kemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil yang terdakwa simpan di bawah papan nama TK EDEN lalu menyerahkan kepada saksi FERDIANSYAH LUHULIMA, selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke Lorong depan SMAN 2 Ambon Jl. Yan Paays Kec. Sirimau Kota Ambon dan setelah tiba terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bungkus dus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil lalu menyerahkan kepada saksi FERDIANSYAH LUHULIMA;
- Bahwa selanjutnya saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY dan saksi FERDIANSYAH LUHULIMA membawa terdakwa bersama barang bukti berupa ; 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di kemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah bongki/alat hisap sabu yang terbuat dari botol adem sari, 1 (satu) bungkus dus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah plastic chokolatos, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam dengan nomor sim card 08124818990, ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi, dan terdakwa mengakui mendapat sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 melalui via telepon seluler (HP) terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama NUSI yang berada di Kampung Ambon Kota Jakarta dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1/2g (satu per dua gram) dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan harga saudara NUSI lalu mengimkan nomor rekening Bank Mandiri kepada terdakwa kemudian melalui ATM Bank Mandiri



terdakwa lalu mentrasver uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara NUSI, setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) minggu atau tepatnya pada tanggal 10 Juli 2021 sekitar Pukul 08.00 Wit oleh saudara NUSI lalu menghubungi terdakwa melalui via telephone seluler (HP) dan lalu memberikan nomor resi Pengiriman narkotika jenis sabu yang terdakwa beli darinya tersebut yang mana sabu tersebut di kirim menggunakan jasa pengiriman TIKI, selanjutnya pada sore hari sekitar Pukul 16.00 Wit datang seorang petugas TIKI yang mengantarkan kepada terdakwa 1 (satu) buah paket kiriman yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah baju kaos, 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah kaca cangklung, setelah 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa terima terdakwa lalu memisahkan sabu tersebut ke dalam 3 (tiga) palstik klem bening berukuran kecil yang kemuidan 1 (satu) paketnya terdakwa masukkan kedalam dus rokok mariboro merah dan terdakwa simpan di samping tiang listrik depan lorong SMA 2 Ambon jln. Yanpais Kec. Sirimau Kota Ambon kemudian 1 (satu) paketnya lagi terdakwa masukkan kedalam kemasan cokalatos dan terdakwa simpan di depan TK Eden samping kos – kosan yang terdakwa tempati yang berlamat di Desa Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon, sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu lainnya dipegang oleh terdakwa dan telah terdakwa konsumsi kemudian sisa dari sabu yang terdakwa konsumsi tersebut ditemukan oleh Petugas Polisi saat terdakwa di amankan, sebagaimana dijelaskan diatas;

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.08.21.166 tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu barang bukti tersebut disita dari terdakwa VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA Alias VICTOR dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,20 g (nol koma dua nol) gram, dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,12 g (nol koma satu dua gram), telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran **Daftar Narkotika Golongan I point 61** Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium..

- Bahwa narkotika jenis sabu sabu yang didapat pada diri terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di kamar kos terdakwa sehingga pada hari itu juga terdakwa ditangkap, dan narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi saat itu dengan cara merau dengan menggunakan api kecil pada kaca cangklung yang sudah di masukan sabu kemudian dari dalam bongki muncul asap dan kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang berada diatas bong tersebut,, sehingga terhadap terdakwa VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA Alias VICTOR dilakukan pemeriksaan urine dengan laporan hasil uji nomor Lab : 031-K-4/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Amphetamine (+) positif , Benzodiazepine (+) positif dan Methamphetamine (+) positif**
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/72/VIII/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 20 Agustus 2021 yang di tanda tangani oleh ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA sebagai berikut ; **"tetap menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman menjalani rehabilitasi"**;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut..

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VADO M.D MANUPUTTY ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Tim melakukan pengkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangan yang saksi berikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.35 Wit bertempat di kos-kosan di Desa Halong atas Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa saksi dan tim mengikuti Terdakwa ke kos-kosannya, kemudian ketika Terdakwa hendak masuk ke kos-kosannya kami langsung menggerebek Terdakwa;
- Bahwa Ketika saksi dan tim melakukan penggerebekan kami menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu pada tempat yang berbeda, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil kemudian dimasukan kedalam plastic kemasan chokolatos ditemukan di bawah papan nama TK EDEN yang berdekatan dengan kos-kosan tempat tinggal Terdakwa, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lainnya dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil kemudian dimasukan ke dalam dus rokok Marlboro merah ditemukan di bawah tiang listrik depan lorong SMA Negeri 2 Ambon, Jalan Yan Paays, Kecamatan Sirimau;
- Bahwa Ketika saksi dan tim melakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya di Jawa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh dirinya sendiri;
- Bahwa Pada waktu kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa, di dalam kos-kosan Terdakwa ada seorang wanita yang tinggal bersama-sama Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 418 /Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika kami melakukan penangkapan, Terdakwa mengaku baru memakai narkoba satu hari sebelum ditangkap;
 - Bahwa barang bukti yang kami temukan ketika melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas;
 - Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi tentang kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dari informan, bahwa Terdakwa biasa memakai narkoba di kos-kosannya;
 - Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang kami temukan dari Terdakwa belum dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba;
 - Bahwa dari interogasi yang saksi bersama tim lakukan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa membeli 3 (tiga) paket narkoba yang didapat tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana 1 (satu) paket harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut Terdakwa ketika saksi dan tim menangkapnya, Terdakwa mengakui terakhir menggunakan narkoba 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi dari informan pada tanggal 1 Agustus 2021, kemudian tanggal 2 Agustus 2021 kami melakukan pengintaian, sampai besoknya tanggal 3 Agustus 2021 barulah kami melakukan penangkapan;
 - Bahwa pada waktu kami menangkap dan melakukan penggeledahan badan, kami hanya menemukan 1 (satu) paket Narkoba sedangkan 2 (dua) paket narkoba lainnya diakui dan ditunjukkan oleh Terdakwa sendiri kepada saksi dan tim;
 - Bahwa Narkoba tersebut menurut Terdakwa akan dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
 - Bahwa saksi mebenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas, yang ditemukan oleh saksi bersama tim pada saat melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 418 /Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi, BRIEM Z TETELEPTA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Tim melakukan pengkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keteranngan yang saksi berikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.35 Wit bertempat di kos-kosan di Desa Halong atas Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa saksi dan tim mengikuti Terdakwa ke kos-kosannya, kemudian ketika Terdakwa hendak masuk ke kos-kosannya kami langsung menggerebek Terdakwa;
- Bahwa Ketika saksi dan tim melakukan penggerebekan kami menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu pada tempat yang berbeda, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil kemudian dimasukan kedalam plastic kemasan chokolatos ditemukan di bawah papan nama TK EDEN yang berdekatan dengan kos-kosan tempat tnggal Terdakwa, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lainnya dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil kemudian dimasukan ke dalam dus rokok Marlboro merah ditemukan di bawah tiang listrik depan lorong SMA Negeri 2 Ambon, Jalan Yan Paays, Kecamatan Sirimau;
- Bahwa Ketika saksi dan tim melakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya di Jawa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh dirinya sendiri;
- Bahwa Pada waktu kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa, di dalam kos-kosan Terdakwa ada seorang wanita yang tinggal bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa Ketika kami melakukan penangkapan, Terdakwa mengaku baru memakai narkotika satu hari sebelum ditangkap;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 418 /Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang kami temukan ketika melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi tentang kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dari informan, bahwa Terdakwa biasa memakai narkoba di kos-kosannya;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang kami temukan dari Terdakwa belum dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa dari interogasi yang saksi bersama tim lakukan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa membeli 3 (tiga) paket narkoba yang didapat tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana 1 (satu) paket harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa ketika saksi dan tim menangkapnya, Terdakwa mengakui terakhir menggunakan narkoba 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi dari informan pada tanggal 1 Agustus 2021, kemudian tanggal 2 Agustus 2021 kami melakukan pengintaian, sampai besoknya tanggal 3 Agustus 2021 barulah kami melakukan penangkapan;
- Bahwa pada waktu kami menangkap dan melakukan penggeledahan badan, kami hanya menemukan 1 (satu) paket Narkoba sedangkan 2 (dua) paket narkoba lainnya diakui dan ditunjukkan oleh Terdakwa sendiri kepada saksi dan tim;
- Bahwa Narkoba tersebut menurut Terdakwa akan dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas, yang ditemukan oleh saksi bersama tim pada saat melakukan pengakapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi FERDIANSYAH LUHULIMA ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 418 /Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Tim melakukan pengkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangan yang saksi berikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.35 Wit bertempat di kos-kosan di Desa Halong atas Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa saksi dan tim mengikuti Terdakwa ke kos-kosannya, kemudian ketika Terdakwa hendak masuk ke kos-kosannya kami langsung menggerebek Terdakwa;
- Bahwa Ketika saksi dan tim melakukan penggerebekan kami menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu pada tempat yang berbeda, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil kemudian dimasukkan kedalam plastic kemasan chokolatos ditemukan di bawah papan nama TK EDEN yang berdekatan dengan kos-kosan tempat tinggal Terdakwa, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lainnya dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil kemudian dimasukkan ke dalam dus rokok Marlboro merah ditemukan di bawah tiang listrik depan lorong SMA Negeri 2 Ambon, Jalan Yan Paays, Kecamatan Sirimau;
- Bahwa Ketika saksi dan tim melakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya di Jawa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh dirinya sendiri;
- Bahwa Pada waktu kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa, di dalam kos-kosan Terdakwa ada seorang wanita yang tinggal bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa Ketika kami melakukan penangkapan, Terdakwa mengaku baru memakai narkotika satu hari sebelum ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan ketika melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 418 /Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi tentang kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dari informan, bahwa Terdakwa biasa memakai narkoba di kos-kosannya;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang kami temukan dari Terdakwa belum dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa dari interogasi yang saksi bersama tim lakukan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa membeli 3 (tiga) paket narkoba yang didapat tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana 1 (satu) paket harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa ketika saksi dan tim menangkapnya, Terdakwa mengakui terakhir menggunakan narkoba 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi dari informan pada tanggal 1 Agustus 2021, kemudian tanggal 2 Agustus 2021 kami melakukan pengintaian, sampai besoknya tanggal 3 Agustus 2021 barulah kami melakukan penangkapan;
- Bahwa pada waktu kami menangkap dan melakukan penggeledahan badan, kami hanya menemukan 1 (satu) paket Narkoba sedangkan 2 (dua) paket narkoba lainnya diakui dan ditunjukkan oleh Terdakwa sendiri kepada saksi dan tim;
- Bahwa Narkoba tersebut menurut Terdakwa akan dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas, yang ditemukan oleh saksi bersama tim pada saat melakukan pengakapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik adalah benar;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 418 /Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa NUSI yang berdomisili di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menelepon teman saya yang bernama NUSI tersebut, dan narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui jasa pengiriman Tiki;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu berjumlah $\frac{1}{2}$ gram, dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian $\frac{1}{2}$ gram tersebut dibuat dalam 3 (tiga) paket plastic klem bening ukuran kecil;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 3 Agustus 2021, di kos-kosan Terdakwa yang berada di Desa Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian, Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kos-kosan dengan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari teman yang bernama NUSI di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2007;
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah bongki/alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus dus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah plastic kemasan chokolatos, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone tipe Huawei warna hitam adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa ketika pihak Kepolisian melakukan penangkapan;;
- Bahwan Terdakwa menyesal, dan berjanji untuk tidak melakukan lagi kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di kemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil,
- 1 (satu) buah kaca pyrex,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 418 /Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bongki/alat hisap sabu yang terbuat dari botol adem sari,
- 1 (satu) bungkus dus rokok Marlboro merah,
- 1 (satu) buah plastic chokolatos,
- 3 (tiga) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam dengan nomor sim card 08124818990;.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dari terdakwa VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA Alias VICTOR sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.08.21.166 tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu dengan berat barang bukti total 0,20 g (nol koma dua nol) gram, dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,12 g (nol koma satu dua gram) dengan hasil uji:

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran **Daftar Narkotika Golongan I point 61** Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium..

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan Urine dengan laporan hasil uji nomor Lab : 031-K-4/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Amphetamine (+) positif , Benzodiasepine (+) positif dan Methamphetamine (+) positif;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.35 Wit bertempat di kos-kosan di Desa Halong atas Kecamatan Baguala, Kota Ambon terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di kemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil,1 (satu) buah kaca pyrex,1 (satu) buah bongki/alat hisap sabu yang terbuat dari botol adem sari,1 (satu) bungkus dus rokok Marlboro merah,1 (satu) buah plastic chokolatos,3 (tiga) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam dengan nomor sim card 08124818990;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi dari informan bahwa Terdakwa biasa memakai atau menggunakan narkoba di kos-kosannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya di Jawa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana 1 (satu) paket harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba satu hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas, yang ditemukan pada saat melakukan pengakapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Positif Metafitamin (Narkoba golongan I) Positif, dan urin Terdakwa juga Positif mengandung Metafitamin (Narkoba golongan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta hukum tersebut diatas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Peuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 418 /Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah :

1. Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Narkotika yang dimaksud adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dan golongan yang dimaksud dalam unsur ini adalah golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap penyalah guna disamakan artinya atau menunjuk kepada setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Victor Reinhard Wijaya Kainama Alias Victor dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah merupakan penyalah guna narkotika golongan I akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti , bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.35 Wit bertempat di kos-kosan Terdakwa di Desa Halong atas Kecamatan Baguala, Kota Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku karena masalah Narkotika jenis sabu dimana ketika Terdakwa ditangkap di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di kemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah bongki/alat hisap sabu yang terbuat dari botol adem sari, 1 (satu) bungkus dus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah plastic chokolatos, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam dengan nomor sim card 08124818990, sampai dengan Terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi dari informan bahwa Terdakwa biasa memakai atau menggunakan narkotika di kos-kosannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya di Jawa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana 1 (satu) paket harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa sudah memakai narkotika satu hari sebelum Terdakwa ditangkap namun untuk ketiga paket narkotika tersebut terdakwa belum sempat menggunakannya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dari terdakwa VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA Alias VICTOR sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.08.21.166 tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu dengan berat barang bukti total 0,20 g (nol koma dua nol) gram, dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,12 g (nol koma satu dua gram) dengan hasil uji:

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran **Daftar Narkotika Golongan I point 61** Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium..

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan Urine dengan laporan hasil uji nomor Lab : 031-K-4/VIII/2021 tanggal 04

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 418 /Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Amphetamine (+) positif , Benzodiazepine (+) positif dan Methamphetamine (+) positif;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana amar Putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di kemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil,1 (satu) buah kaca pyrex,1 (satu) buah bongki/alat hisap sabu yang terbuat dari botol adem sari,1 (satu) bungkus dus rokok Marlboro merah,1 (satu) buah plastic chokolatos, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam dengan nomor sim card 08124818990, di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 418 /Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan-kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR REINHARD WIJAYA KAINAMA Aias VICTOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di kemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil,
 - 1 (satu) buah kaca pyrex,
 - 1 (satu) buah bongki/alat hisap sabu yang terbuat dari botol adem sari,
 - 1 (satu) bungkus dus rokok Marlboro merah,
 - 1 (satu) buah plastic chokolatos,
 - 3 (tiga) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam dengan nomor sim card 08124818990,Di rampas untuk di musnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 418 /Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Mateus Sukusno Aji S.H.,M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak S.H.,M.H, dan Nova Salmon S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Kemmy Efrosien Leunufna S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh, JUNET PATTIASINA, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak S.H.,M.H

Mateus Sukusno Aji S.H.,M.H.um,

Nova Salmon S.H

Panitera Pengganti,

Kemmy Efrosien Leunufna ,S.H. M.H